



**PENETAPAN**

**Nomor 784/ Pdt. P / 2021 / PN Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan dalam bentuk Penetapan atas permohonan Pemohon :

**ARYE SYARIEF**, Laki-laki, umur 67 tahun, lahir di Medan, tanggal 24 Juni 1984, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan B. Katamso Gg Kesatria No. 44 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun-Kota Medan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **TITA ROSMAWATI, SH**, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum "**72 & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai-Kota Medan, Email : [titarosmawati18@gmail.com](mailto:titarosmawati18@gmail.com); handphone/WA : 085372219000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai :**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register nomor : 784/ Pdt. P/2021/PN Mdn, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271152408840002 atas nama **ARYE SYARIEF** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 13 Maret 2012 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Matangkuli tanggal 8 Agustus 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20449/I/1987 atas nama TEUKU BUSTAMAM yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Aceh Utara pada tanggal 28 Desember 1997 di Lhokseumawe ;

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama CUT JULIA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor D33,33,I.2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukau Kota Aceh Utara Provinsi Aceh;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon antara **KTP** dengan Akta Kelahiran, KK, Ijazah, Akta Nikah, dan dokumen yang lain ;
- Bahwa di KTP tertulis nama Pemohon ARYE SYARIEF, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 24 Juni 1984, sedangkan data-data Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, KK, Ijazah tertulis nama Pemohon TEUKU BUSTAMAM, Laki-laki, lahir di Matangkuli tanggal 8 Agustus 1982 ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon yang ada di KTP agar sesuai dengan identitas Pemohon di KK, Ijazah, Akta Nikah dan dokumen-dokumen lainnya ;
- Bahwa identitas Pemohon yang ada di KTP tidak bisa diganti dikarenakan rekam mata Pemohon sudah terdeteksi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili yang menyatakan bahwa mengizinkan Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon yang ada di KTP Pemohon tersebut agar sesuai dengan identitas Pemohon di KK, Ijazah, Akta Nikah dan dokumen-dokumen lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Mengizinkan Pemohon mengganti nama yang semula ARYE SYARIEF dengan NIK 1271152408840002, lahir di Medan, tanggal 24 Juni 1984 **diganti menjadi** TEUKU BUSTAMAM, dengan NIK 1271150808820002, Lahir di Matangkuli tanggal 8 Agustus 1982 ;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mengganti nama "ARYE SYARIEF dengan NIK 1271152408840002, lahir di Medan, tanggal 24 Juni 1984 **diganti menjadi** TEUKU BUSTAMAM, dengan NIK 1271150808820002, Lahir di Matangkuli tanggal 8 Agustus 1982";

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 2 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan ongkos perkara terhadap pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya dan menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah pula dibubuhi materai secukupnya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK : 1271152408840002 atas nama Arye Syarief yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 13 Maret 2012, diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/33/I/2010 antara T. Bustamam dengan Cut Julia yang dikeluarkan oleh KUA Lhoksukon tanggal 29 Januari 2010, diberi tanda Bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271152406150011 atas nama Kepala Keluarga T. Bustamam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 26 Agustus 2016, diberi tanda Bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 20449/I/1987 atas nama Teuku Bustamam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK. II Aceh Utara tanggal 28 Desember 1987, diberi tanda Bukti P – 4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) nomor 07O oe 0020067 atas nama Teuku Bustamam yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri I Matangkuli tanggal 5 Juni 1997, diberi tanda Bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan persamaan orang Nomor : 045.2/328 atas nama T. Bustamam yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Mati Kecamatan Medan Maimun tanggal 06 Agustus 2021, diberi tanda bukti P – 6 :
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/23737/X/YAN.2.3/2021/DITINTELKAM atas nama Arye Syarief yang dikeluarkan oleh Direktur Intelkam Polda Sumatera Utara tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda bukti P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 3 dari 6



## 1. Saksi Mukhlis:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu istri Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon antara KTP dengan Akta Kelahiran, KK, Ijazah, Akta Nikah, dan dokumen yang lain ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya semula Arye Syarief menjadi Teuku Bustaman;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan semua dokumen-dokumen yang telah dimilikinya;
- Bahwa adapun kronologis pergantian nama pemohon, bahwa pada tahun 2007 an pemohon sakit-sakitan meskipun telah diobati secara medis, akhirnya pemohon dibawa berobat ke alternatif (orang pintar) dimana disarankan agar ganti nama pemohon beserta istrinya secara sekaligus, padahal nama pemohon dalam buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran adalah Teuku Bustaman.
- Bahwa pemohon telah dipanggil sehari-hari dengan nama Arye Syarief, sehingga pada saat perekaman E-KTP pemohon merekam dengan nama Arye Syarief.
- Bahwa oleh karena penyakit pemohon telah sembuh sehingga pemohon berkeinginan menggunakan nama pada buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran dan pemohon ingin mengganti E-KTP dengan nama Teuku Bustaman, akan tetapi tidak dapat terlaksana oleh karena mata sebagai identifikasi E-KTP muncul nama Arye Syarief.
- Bahwa oleh karena hal tersebut pemohon harus memilih salah satu nama yang akan digunakan dalam semua dokumen termasuk E-KTP.
- Bahwa pihak Dinas Kependudukan mengatakan agar pemohon ingin mengganti E-KTP atas nama Teuku Bustaman disamakan dengan buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran sebelumnya harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan kriminal selama pemohon menggunakan nama Arye Syarief
- Bahwa Pemohon juga tidak ada tersangkut dengan masalah utang di Bank atau ditempat lain selama pemohon menggunakan nama Arye Syarief

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 4 dari 6



- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama tersebut semata-mata menyesuaikan nama yang telah ada pada dokumen seperti buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran yang telah ada sebelum mengganti nama menjadi Arye Syarief.

## 2. Saksi Mursidah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon.
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon antara KTP dengan Akta Kelahiran, KK, Ijazah, Akta Nikah, dan dokumen yang lain ;
- Bahwa pemohon ingin mengganti namanya semula Arye Syarief menjadi Teuku Bustamam;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan semua dokumen-dokumen yang telah dimilikinya;
- Bahwa adapun kronologis pergantian nama pemohon, bahwa pada tahun 2007 pemohon sakit-sakitan meskipun telah diobati secara medis, akhirnya pemohon dibawa berobat ke alternatif (orang pintar) dimana disarankan agar ganti nama pemohon beserta istrinya secara sekaligus, padahal nama pemohon dalam buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran adalah Teuku Bustaman.
- Bahwa pemohon telah dipanggil sehari-hari dengan nama Arye Syarief, sehingga pada saat perekaman E-KTP pemohon merekam dengan nama Arye Syarief.
- Bahwa oleh karena penyakit pemohon telah sembuh sehingga pemohon berkeinginan menggunakan nama pada buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran dan pemohon ingin mengganti E-KTP dengan nama Teuku Bustaman, akan tetapi tidak dapat terlaksana oleh karena mata sebagai identifikasi E-KTP muncul nama Arye Syarief.
- Bahwa oleh karena hal tersebut pemohon harus memilih salah satu nama yang akan digunakan dalam semua dokumen termasuk E-KTP.
- Bahwa pihak Dinas Kependudukan mengatakan agar pemohon ingin mengganti E-KTP atas nama Teuku Bustaman disamakan dengan buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran sebelumnya harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 5 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada tersangkut dengan kriminal selama pemohon menggunakan nama Arye Syarief
- Bahwa Pemohon juga tidak ada tersangkut dengan masalah utang di Bank atau ditempat lain selama pemohon menggunakan nama Arye Syarief
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama tersebut semata-mata menyesuaikan nama yang telah ada pada dokumen seperti buku Nikah, Ijazah, Akta kelahiran yang telah ada sebelum mengganti nama menjadi Arye Syarief.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengatakan Pemohon lahir di Medan, tanggal 24 Juni 1984 telah menikah dengan seorang wanita bernama CUT JULIA sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 033/33/I/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon Kota Aceh Utara Provinsi Aceh dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Cut Intan Zhamira dan Cut Raudhatul Mumtazah;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen milik Pemohon antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271152408840002 atas nama Arye Syarief dengan Akta Kelahiran, KK, Ijazah, Akta Nikah, dan dokumen yang lain dengan nama Teuku Bustamam dan kemudian pemohon ingin mengganti nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271152408840002 agar menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 6 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang didengar dimuka persidangan yaitu : 1. Saksi Mukhlis dan 2. Saksi Mursidah.

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang mengganti nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271152408840002 Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271152408840002 Pemohon telah terdapat penulisan nama Pemohon yang semula nama "Arye Syarief" diganti menjadi "Teuku Bustamam", dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan tanggal 13 Maret 2012 (bukti P – 1 ).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon agar pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271152408840002 pemohon tertulis nama "Arye Syarief" diganti menjadi "Teuku Bustamam" untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon akta kelahiran (bukti P – 2), Kartu Keluarga (bukti P – 3), Ijazah (bukti P – 5), akta Nikah (bukti P – 4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa awalnya pemohon adalah bernama Teuku Bustaman, namun pemohon mengalami sakit-sakitan, atas anjuran orang pintar nama pemohon diganti menjadi nama Arye Syarief dan perekaman identitas pemohon dalam e-KTP menggunakan nama Arye Syarief, oeh karena pemohon memiliki identitas ganda pemohon ingin menyamakan nama pemohon di e-KTP dan dokumen lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena rekam mata pemohon menggunakan nama Arye Syarief, sehingga pergantian e-KTP diperlukan penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon tidak ada tersangkut dengan kejahatan pidana (bukti P – 7 yo bukti P - 6) dan perdata selama menggunakan nama Arye Syarief.

Menimbang, bahwa untuk tertib Administrasi, maka Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271152408840002 Pemohon yang telah terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan yang mana tertulis nama Pemohon semula yaitu "Arye Syarief" menjadi "Teuku Bustamam";

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 7 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut Pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang mengganti nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271152408840002 yang semulanya tertulis "Arye Syarief" diganti menjadi "Teuku Bustamam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mengizinkan Pemohon mengganti nama yang semula ARYE SYARIEF dengan NIK 1271152408840002, lahir di Medan, tanggal 24 Juni 1984 **diganti menjadi** TEUKU BUSTAMAM, dengan NIK 1271150808820002, Lahir di Matangkuli tanggal 8 Agustus 1982 ;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mengganti nama "ARYE SYARIEF dengan NIK 1271152408840002, lahir di Medan, tanggal 24 Juni 1984 **diganti menjadi** TEUKU BUSTAMAM, dengan NIK 1271150808820002, Lahir di Matangkuli tanggal 8 Agustus 1982";
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2011, oleh Kami Jarihat Simarmata, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu oleh Potalfin Siregar., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**Potalfin Siregar., SH**

**Jarihat Simarmata, SH.MH.**

Penetapan No 784/Pdt.P/2021/PN.Mdn halaman 8 dari 6